

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi sektor publik yang disertai tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Dengan adanya reformasi pada organisasi sektor publik berdampak pada perubahan sistem akuntansi organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2018). Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, maka pemerintah membuat standar atau pedoman. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintah dan pengelolaan keuangan Negara yang baik. Seiring dengan reformasi keuangan Negara, upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah maka diterbitkanlah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akrual.

Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 diubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Pada lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menyajikan 12

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Meskipun sudah memiliki 12 (dua belas) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah nyatanya belum bisa memenuhi kebutuhan satuan kerja yang menganut Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dalam peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Badan Layanan Umum merupakan Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pada pengelolaan keuangan BLU diatur dalam PP No. 23 Tahun 2005 yang dinyatakan pada pasal 26 ayat (2) bahwa BLU menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Selain itu BLU tetap membuat laporan keuangan kemudian dikonsolidasikan dengan entitas yang membawahnya sesuai SAP. Perbedaan dari kedua laporan keuangan tersebut menjadi permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan BLU. Bahkan tahun 2016 satker BLU mempunyai kewajiban untuk melaporkan 2 (dua) jenis laporan keuangan yaitu Laporan Keuangan Standar Akuntansi

Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (Aprianti,2017). berdasarkan Nomor 270/PMK.05/2014 yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 2014, Dalam pasal 2 menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat menerapkan SAP Berbasis Akruwal mulai tahun 2015. Hal ini berlaku kepada seluruh satuan kerja pemerintah pusat, tanpa terkecuali termasuk satuan kerja badan layanan umum. Maka dari itu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan melakukan penyederhanaan dalam pelaporan keuangan badan layanan umum yaitu cukup menggunakan SAP dalam membuat laporan keuangan dan tidak lagi membuat laporan keuangan yang berbasis SAK. Pada tanggal 2 Desember 2015 menjawab permasalahan yang dihadapi oleh satker BLU terkait dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan yaitu dengan Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang penyajian laporan keuangan badan layanan umum. Berdasarkan PMK Nomor 217/PMK.05/2015, menjelaskan bahwa satuan kerja BLU diwajibkan menggunakan PSAP Nomor 13 dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016.

Badan layanan umum dapat diidentifikasi dalam tiga rumpun utama yaitu tumpun kesehatan, rumpun pendidikan, dan rumun lainnya. Rumpun kesehatan yaitu Rumah Sakit dan Balai Kesehatan yang dibina langsung oleh Kemenkes. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan kesehatan bertujuan

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Pemerintah bertanggungjawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Daftar nama Rumah Sakit di Indonesia yang telah menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum (BLU):

Tabel 1.1

Rumah Sakit Di Indonesia yang Menerapkan PPK BLU

No	Nama Satker	Lokasi
1.	RS Cipto Mangunkusuma	Jakarta
2.	RS Fatmawati	Jakarta
3.	RS Persahabatan	Jakarta
4.	RS Jantung Harapan Kita	Jakarta
5.	RS Anak Bersalin Harapan Kita	Jakarta
6.	RS Kanker Dharmai	Jakarta
7.	RS Dr. Hasan Sadikin	Bandung

No	Nama Satker	Lokasi
8.	RS Dr. Kariadi	Semarang
9.	RS Dr. Sardjito	Yogyakarta
10.	RS Sanglah	Denpasar
11.	RS Dr. Wahidin Sudirohusodo	Makasar
12.	RS Dr. Djamil	Padang
13.	RS Dr. Moh. Hoesin	Palembang
14.	RS Infeksi Prof Dr Sulianti Saroso	Jakarta
15.	RS Orthopedi Prof Dr R Soeharso	Solo
16.	RSU Prof. Dr.R. Kandou	Manado
17.	RSU Dr.Soeradji Tirtonegoro	Klaten
18.	RS Paru Dr. Ario Wirawan	Salatiga
19.	RS Paru Dr. Rotinsulu	Bandung
20.	RS Mata Cicendo	Bandung
21.	RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan	Jakarta
22.	RS Jiwa Dr. Soeroyo	Magelang
23.	RSU Dr. Marzoeki Mahdi	Bogor
24.	RSU M. Adam Malik	Medan
25.	RS Ketergantungan Obat	Jakarta
26.	RS Paru Goenawan Partowidigdo	Bogor
27.	RS Stroke Nasional	Bukit Tinggi
28.	RS Jiwa Raddiman W	Lawang
29.	RS Kusta Dr. Tadjuddin Chalid	Makasar
30.	RS Kusta Dr. Rivai Abdullah	Palembang
31.	RS Kusta Sitanala	Tangerang
32.	RS Bhayangkara Tingkat 1 Raden Said	Sukanto

No	Nama Satker	Lokasi
33.	RS Bhayangkara Tingkat III	Kediri
34.	RS Bhayangkara Tingkat II H.S Samsoeri Mertojoso	Surabaya
35.	RS Bhayangkara Tingkat II Mappang Oudang	Makasar
36.	Balai Besa Kesehatan Paru Masyarakat	Surakarta
37.	RS Bhayangkara	Semarang
38.	RS Bhayangkara Tingkat III	Palembang
39.	RS Bhayangkara	Sukabumi
40.	RS Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda	Bali
41.	RS Bhayangkara	Bandung
42.	RS Sakti Bhayangkara TK. IV	Porong

Sumber : Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2020).

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Risma (2018) yang menganalisis implementasi PSAP Nomor 13 tentang penyajian laporan keuangan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh rumah sakit telah diterapkan namun belum keseluruhan. Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Riani dengan menganalisis penerapan PSAP No. 13 tentang penyajian laporan badan layanan umum pada RSUP. Prof Dr. R.D Kandou Manado, mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa laporan keuangan pada rumah sakit sudah menerapkan PSAP Nomor 13 namun belum secara keseluruhan khususnya mengakui pendapatan atas Kerja Sama

Operasional (KSO). Menurut Edward (1980) dalam Winarno (2012) menjelaskan untuk mengkaji implementasi kebijakan perlu melihat salah satunya prakondisi-prakondisi apa yang menyebabkan kebijakan berhasil.

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah yang awalnya bernama Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur didirikan pada tahun 1914 berdasarkan Nomor Penetapan KMK 3/KMK.05/2010 telah menjadi rumah sakit berstatus BLU Penuh. Dengan menerapkan PPK-BLU RSUP Dr. Rivai Abdullah mempunyai kewajiban mematuhi aturan untuk menyusun laporan keuangan yang mana telah diatur dalam PSAP Nomor 13 yang ditetapkan PMK Nomor 217/PMK.05/2015. Kemudian didukung oleh PMK Nomor 220/PMK.05/2016 pasal 11 yang menyebutkan bahwa penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BLU Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 42/PMK.05/2016 pasal 11 bahwa ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum beserta perubahannya Laporan Keuangan BLU tahun 2018. Pada tahun 2019 RSUP Dr. Rivai Abdullah sudah menerapkan peraturan yaitu dengan hanya membuat laporan keuangan dengan sistem akuntansi pemerintahan dan tidak lagi membuat dengan sistem akuntansi keuangan. Maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“ Implementasi PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini, bagaimana implementasi PSAP Nomor 13 pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian difokuskan pada implementasi PSAP Nomor 13 tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian PSAP Nomor 13 dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca maupun penulis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan, pemikiran, dan pertimbangan dalam implementasi PSAP Nomor 13 tentang penyajian laporan keuangan badan layanan umum pada RSUP Dr. Rivai Abdullah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat mengetahui penerapan PSAP Nomor 13 pada Badan Layanan Umum.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksud untuk memberikan gambaran, sehingga pembahasan suatu permasalahan akan lebih teratur dan rerarah. Apabila direncanakan dan disusun secara sistematis akan lebih mudah dipahami, maka sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi dalam lima bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara garis besar mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori pendukung yang digunakan oleh penulis untuk melakukan analisis dan pembahasan. Adapun teori-teori yang digunakan yaitu implementasi Edward III, badan layanan umum, PSAP Nomor 13 tentang penyajian laporan keuangan badan layanan umum, standar akuntansi pemerintah, dan rumah sakit.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang paradigma penelitian, jenis penelitian, tempat penelitian, subjek dan objek penelitian,

sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil yang didapat setelah melakukan penelitian yang mencakup gambaran umum penelitian dan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penelitian berisikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan penulis dan dari kesimpulan dapat memberikan saran sebagai masukan untuk peneliti selanjutnya.